


Pengupahan



Upah

- **Hak pekerja/buruh** yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk **uang** sebagai **imbalan** dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu PK, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan **termasuk tunjangan** bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
-

Aspek-Aspek Dalam Pengupahan

- Aspek Teknis
 - Aspek Ekonomis
 - Aspek Hukum
-

Upah Dalam Perspektif Pekerja

- Hak dasar bagi pekerja.
 - Motivasi bekerja → mencapai peningkatan kesejahteraan.
 - Ada dilematis → kesejahteraan vs produktivitas.
 - Jika pekerja adalah faktor utama dalam proses produksi → upah melalui pendekatan kemanusiaan.
-

Lanjutan...

□ Muchtar Pakpahan

Parameter penghasilan layak:

- a. cukup sandang, pangan, papan;
 - b. cukup biaya cuti tahunan;
 - c. cukup untuk membiayai pendidikan anak.
-

Upah Dalam Perspektif Pengusaha

- ❑ Perusahaan merupakan organisasi bisnis yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan yang salah satu tujuannya memperoleh laba.
 - ❑ Pengeluaran biaya perusahaan untuk kesejahteraan pekerja merupakan bagian dari biaya produk atau jasa yang dihasilkan.
 - ❑ Anggaran biaya tenaga kerja bergantung pada kelancaran penerimaan perusahaan.
-

Lanjutan...

- ❑ Tidak sekedar ***how to get maximum profit*** → ada keseimbangan agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial.
 - ❑ Terjadi kesenjangan → mengganggu kelangsungan perusahaan dan ketenangan pekerja.
 - ❑ Kemampuan riil perusahaan dan mensejahterakan pekerja → ***balance***.
-

Lanjutan...

- ❑ Etika bisnis diperlukan bagi dunia usaha.
 - ❑ Pengusaha harus memahami manajemen dan peraturan pengupahan dengan baik.
-

Upah Dalam Perspektif Pemerintah

- ❑ 1970-1980-an, pemerintah belum ikut campur dalam pengupahan.
 - ❑ *Bargaining position* pekerja masih rendah.
 - ❑ Setelah ada tekanan dari berbagai negara, pemerintah mulai mengubah kebijakan ketenagakerjaan.
-

Lanjutan...

- Kebijakan Pemerintah Terkait Upah Minimum :
 - a. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).
 - b. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
 - c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

 - UU Ketenagakerjaan → KHL
-

Lanjutan...

- ❑ Pasal 88 (1):
Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ❑ Penghasilan pekerja tinggi → PPh tinggi, iklim investasi terganggu.
 - ❑ Pemerintah wajib menjaga keseimbangan melalui berbagai **kebijakan**.
-

Jenis-Jenis Upah

- ❑ Status Perjanjian Kerja;
 - ❑ Cara Pembayaran;
 - ❑ Jangkauan Wilayah Berlaku;
 - ❑ Sektor Usaha.
-

Status Perjanjian Kerja

- Upah Tetap;
 - Upah Tidak Tetap;
 - Upah Harian;
 - Upah Borongan.
-

Cara Pembayaran

- Menurut Waktu Pembayaran:
 - a. Upah Bulanan;
 - b. Upah Mingguan.

 - Menurut Tempat Pembayaran:
 - a. Di kantor perusahaan;
 - b. Di lokasi kerja atau tempat-tempat lain yang disepakati.
-

Jangkauan Wilayah Berlaku

- Upah Minimum Propinsi (UMP);
 - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
-

Sektor Usaha

- ❑ Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP);
 - ❑ Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
-

Asas Pengupahan

- Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus;
 - Pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi upah bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama;
 - Upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan (***asas no work no pay***);
-

Lanjutan...

- ❑ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum;
 - ❑ Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap;
 - ❑ Pelanggaran yang dilakukan oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda;
-

Lanjutan...

- ❑ Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari upah pekerja;
 - ❑ Perusahaan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak buruh lainnya merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya;
-

Lanjutan...

- Tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak.
-

Kebijakan Pengupahan

- Upah Minimum;
 - Upah Kerja Lembur;
 - Upah Tidak Masuk Kerja karena Berhalangan;
 - Upah Tidak Masuk Kerja Karena Melakukan Kegiatan Lain Diluar Pekerjaannya;
 - Upah Karena Menjalankan Hak Waktu Istirahat Kerja;
-

Lanjutan...

- ❑ Bentuk dan Cara Pembayaran upah;
 - ❑ Denda dan Potongan Upah;
 - ❑ Hal-hal yang Dapat Diperhitungkan Dengan Upah;
 - ❑ Struktur dan Skala Pengupahan Yang Proporsional;
 - ❑ Upah Untuk Pesangon;
 - ❑ Upah Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan.
-

Penetapan Upah Minimum

- Mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan Hidup Minimum;
 - b. Indeks harga konsumen;
 - c. kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
 - d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
 - e. Kondisi pasar kerja;
 - f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.
-

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

- Diberikan dalam bentuk:
 - a. Membayar upah minimum sesuai dengan upah minimum lama;
 - b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru;
 - c. Menaikkan upah minimum secara bertahap.
-

Upah Lembur

- ❑ Upah yang diberikan sebagai imbalan bagi pekerja karena melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi waktu kerja atau pada hari istirahat mingguan atau hari besar.
 - ❑ Bagi pekerja yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur, dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
-

Perhitungan Upah Lembur

□ Hari Biasa:

- a. Jam pertama \rightarrow 1,5 x upah sejam.
- b. Jam berikutnya \rightarrow 2 x upah sejam.

□ Hari libur resmi/istirahat mingguan (6 hari kerja):

- a. 7 jam pertama \rightarrow 2 x upah sejam.
 - b. Jam ke 8 \rightarrow 3 x upah sejam.
 - c. Jam ke 9 dan 10 \rightarrow 4 x upah sejam.
-

Lanjutan...

□ Hari terpendek:

- a. 5 jam pertama \rightarrow 2 x upah sejam.
- b. Jam ke 6 \rightarrow 3 x upah sejam.
- c. Jam ke 7 dan 8 \rightarrow 4 x upah sejam.

□ Hari libur resmi/istirahat mingguan (5 hari kerja):

- a. 8 jam pertama \rightarrow 2 x upah sejam.
 - b. Jam ke 9 \rightarrow 3 x upah sejam.
 - c. Jam ke 10 \rightarrow 4 x upah sejam.
-

Upah Per jam

- Cara menghitung:

$1/173 \times \text{upah sebulan} = \text{upah sejam.}$

- Upah sebulan = upah pokok+tunjangan tetap.

- Contoh:

UP= 500.000 ; TT = 125.000

$(500.000+125.000) : 173 = 3.612,71.$

Pengecualian Asas *No Work No Pay*

- ❑ Pekerja sakit;
 - ❑ Pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid;
 - ❑ Pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan atau keguguran kandungan, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
-

Lanjutan...

- ❑ Pekerja sedang melaksanakan kewajiban negara;
 - ❑ Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - ❑ Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang diperjanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya;
-

Lanjutan...

- Pekerja melaksanakan hak istirahat;
 - Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha;
 - Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari pengusaha.
-

Upah Pekerja Sakit (12 Bulan)

- ❑ 4 bulan pertama → 100% dari upah.
 - ❑ 4 bulan kedua → 75% dari upah.
 - ❑ 4 bulan ketiga → 50% dari upah.
 - ❑ 4 bulan keempat → 25% dari upah.
-

Kewajiban Membayar Upah

- Menikah → dibayar untuk 3 hari.
 - Menikahkan anak; mengkhitankan anak;
membaptiskan anak; istri melahirkan/gugur
kandungan; suami/istri, orang tua/mertua,
anak/menantu meninggal dunia → dibayar untuk 2
hari.
 - Anggota keluarga satu rumah meninggal dunia →
dibayar untuk 1 hari.
-

Keterlambatan Pembayaran Upah

- Pengusaha karena kesengajaan atau kelalaiannya terlambat membayar upah, maka dikenakan denda.

 - Prosentase:
 1. 5% per hari keterlambatan, untuk hari ke 4 sampai ke 8;
 2. 1% per hari keterlambatan, untuk hari ke 9 dan seterusnya, dengan catatan tidak boleh melebihi 50% dari upah keseluruhan yang seharusnya diterima pekerja;
 3. Lebih dari 2 bulan, maka selain denda harus membayar bunga.
-

Kadaluwarsa Tuntutan Pembayaran Upah

- Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu **2 tahun** sejak timbulnya hak.
-

Pengawasan Pelaksanaan Upah

- Pengawasan Pelaksanaan Upah:
 - a. Pengawasan Pelaksanaan Pada Umumnya;
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum.
-

Pengawasan Pelaksanaan Upah Pada Umumnya

- ❑ Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - ❑ Dalam praktik sering terjadi pengusaha yang tidak membayar denda.
 - ❑ Tidak ada sanksi tegas atas pelanggaran pasal 95.
-

Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum

- Penetapan dan pelaksanaan upah minimum → kewenangan pemerintah propinsi.

 - Banyak kendala dalam pelaksanaan:
 - a. SDM pengawas yang kurang jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja;
 - b. Primordialisme kedaerahan dapat menghambat hubungan gubernur dan bupati/walikota.
-

Lanjutan...

- Tujuan Pemeriksaan Upah:
 - a. Pemenuhan standar-standar pengupahan resmi;
 - b. Mendapatkan keterangan terkait dengan perlu atau tidaknya peninjauan kembali terhadap standar yang berlaku.
-